

DRAF EKSPOSUR

PSAK 102
AKUNTANSI MURABAHAH (REVISI 2019)

ISAK 101
PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH
TANGGUH TANPA RISIKO SIGNIFIKAN
TERKAIT KEPEMILIKAN PERSEDIAAN

ISAK 102
PENURUNAN NILAI PIUTANG MURABAHAH

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of

International
Federation
of Accountants

DRAF EKSPOSUR

PSAK 102 AKUNTANSI MURABAHAH (REVISI 2019)

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 23 Agustus 2019



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **23 Agustus 2019**. Tanggapan dikirim ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: dsas@iaiglobal.or.id ; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (@) 2019 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntan Syariah IAI. Penggunaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui *Draf Eksposur (DE) PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)* dalam rapatnya pada tanggal 10 Juli 2019 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 102 (2019) ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Juli 2019
Dewan Standar Akuntansi Syariah

Mahfud Sholihin	Ketua
Moch. Muchlasin	Wakil Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Yasir	Anggota
Sigid Eko Pramono	Anggota
Dien Sukmarini	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Adiwarman A. Karim	Anggota
Ah. Azharuddin Latif	Anggota
Jaih Mubarak	Anggota
Oni Sahroni	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan *Draf Eksposur (DE) PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dalam DE PSAK 102 (2019) ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Uang muka (*hamish jiddiyah*)

PSAK 102 (2016) tidak memberikan ketentuan secara eksplisit mengenai ketentuan uang muka yang disyaratkan. DE PSAK 102 (2019) memberikan penegasan bahwa uang muka dalam murabahah adalah *hamish jiddiyah*.

Konsep *hamish jiddiyah* berbeda dengan *urbun*. Dalam *hamish jiddiyah* uang muka diterima sebelum terjadi akad murabahah. Apabila terjadi pembatalan, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian yang ditanggung oleh penjual akibat pembatalan tersebut. Sementara dalam *urbun* uang muka diterima setelah terjadi akad murabahah. Apabila terjadi pembatalan, maka uang muka tersebut menjadi hangus dan tidak dikembalikan ke pembeli.

Apakah anda setuju ketentuan uang muka dengan *hamish jiddiyah*? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

2. Definisi pendapatan murabahah dan biaya riil

DE PSAK 102 (2019) mengatur definisi pendapatan murabahah dan biaya riil.

- Pendapatan murabahah adalah marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad.
- Biaya riil adalah biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (*incurred direct variable cost*) atas komitmen pembelian oleh pembeli yang batal menjadi akad *murabahah*.

Apakah anda setuju dengan definisi pendapatan murabahah dan biaya riil? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

3. Tanggal efektif

DE PSAK 102 (2019) direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Apakah anda setuju tanggal efektif adalah 1 Januari 2020?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

4. **Ketentuan transisi**

DE PSAK 109 (2019) diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa dampak perubahan kebijakan akuntansi diakui di saldo laba.

Apakah anda setuju dengan ketentuan transisi tersebut?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

5. **Tanggapan lain**

Apakah anda memiliki tanggapan lain atas isu-isu yang terdapat dalam DE PSAK 102 (2019)?

DAFTAR ISI**PENDAHULUAN**

Tujuan.....	01
Ruang lingkup.....	02 – 03
Definisi.....	04
Karakteristik.....	05 – 14

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi penjual.....	15 – 26
Akuntansi pembeli.....	27 – 32

PENYAJIAN.....	33 – 35
-----------------------	----------------

PENGUNGKAPAN.....	36 – 37
--------------------------	----------------

KETENTUAN TRANSISI.....	38
--------------------------------	-----------

TANGGAL EFEKTIF.....	39
-----------------------------	-----------

PENARIKAN.....	40
-----------------------	-----------

CONTOH ILUSTRASI**DASAR KESIMPULAN**

DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 (2019) AKUNTANSI MURABAHAH

[Draf Eksposur] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah terdiri atas paragraf 01-40. Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli.
03. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas sukuk yang menggunakan akad murabahah.

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.*

***Biaya perolehan tunai** adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara tunai.*

***Biaya riil** merupakan biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (*incurred direct variable cost*).*

***Diskon murabahah** adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh dari pemasok.*

***Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.*

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pendapatan murabahah adalah margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad.

Persediaan murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pihak pembeli yang diberikan oleh pihak penjual.

Uang muka (hamish jiddiyah) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakteristik

05. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
06. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
07. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
08. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
09. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
10. Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.

11. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lain.
12. Penjual dapat meminta uang muka (*hamish jiddiyah*) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
13. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
14. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah; atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Penjual

15. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
16. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.
17. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:
 - (a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
 - (b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
18. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102: *Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.

19. Pendapatan murabahah terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
 - (a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau
 - (b) pengurang tagihan kepada pembeli.
20. Pendapatan murabahah diakui:
 - (a) pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan;
 - (b) selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
21. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam [Draf Eksposur] *ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*.
22. Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21.
23. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
24. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 21.
25. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan [Draf Eksposur] *ISAK 101* dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
26. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

Akuntansi Pembeli

27. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
28. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:

- (a) harga beli ditambah biaya transaksi, jika murabahah secara tunai;
 - (b) biaya perolehan tunai, jika melalui murabahah tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
29. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
30. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
31. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
32. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

PENYAJIAN

33. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
34. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
35. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

PENGUNGKAPAN

36. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) harga perolehan aset murabahah;
 - (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
37. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - (b) jangka waktu murabahah tangguh; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101

KETENTUAN TRANSISI

38. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap akad murabahah yang ada pada saat awal penerapan Pernyataan ini diakui di saldo laba, dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

TANGGAL EFEKTIF

39. Pernyataan ini berlaku untuk efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

PENARIKAN

40. Pernyataan ini menggantikan *PSAK 102: Akuntansi Murabahah* yang diterbitkan pada 6 Januari 2016.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 102.

Contoh 1 – Pendapatan murabahah secara proporsional

Pada akhir tahun 20X0 entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100 dengan marjin murabahah Rp40. Dalam transaksi ini entitas mengeluarkan biaya transaksi Rp10 dan menerima pendapatan lain dari pembeli sebesar Rp20. Entitas terpapar risiko terkait kepemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menerapkan paragraf 20(b) yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional.

Tabel 1. Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	28	20	8	-2	4
20X3	28	20	8	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	140	100	40	-10	20

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tahun 20X0	
Piutang murabahah	140
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	10
Kas	10
Persediaan	100
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	20
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	40
Tahun 20X1	
Kas	28
Piutang	28
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	8
Pendapatan murabahah – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah – marjin	8
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2

Pencatatan pada akhir tahun 20X2 sampai 20X5 mengikuti perhitungan Tabel 1.

Contoh 2 – Potongan atas piutang murabahah

Informasi transaksi seperti dalam Contoh 1. Entitas memberikan potongan piutang murabahah kepada nasabah pada tahun 20X2 dan 20X3 masing-masing sebesar Rp1. Sehingga angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah berubah.

Tabel 2. *Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan*

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	27	20	7	-2	4
20X3	27	20	7	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	138	100	38	-10	20

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tahun 20X2 dan 20X3	
Kas	27
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	1
Piutang	28
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	7
Pendapatan murabahah – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah – marjin	7
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2

Contoh 3 – Uang muka murabahah

Pada akhir tahun 20X0 entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100 dengan marjin murabahah Rp40. Entitas menerima uang muka dari pembeli sebesar Rp20. Entitas terpapar risiko terkait kepemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menerapkan paragraf 20(b) yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional.

(a) Uang muka sebagai pengurang biaya perolehan

Harga beli	100
Uang muka yang diterima	(20)
Biaya perolehan setelah penyesuaian	80
Marjin	40
Harga jual	120

Jurnal yang dilakukan adalah:

Pada saat pembelian persediaan		
Persediaan	100	
Kas		100
Pada saat menerima uang muka		
Kas	20	
Persediaan		20
Pada saat akad		
Piutang	120	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin		40
Persediaan		80

(b) Uang muka sebagai pengurang tagihan

Harga beli	100
Marjin	40
Harga jual	140
Uang muka yang diterima	20
Tagihan kepada pembeli	120

Jurnal yang dilakukan adalah:

Pada saat pembelian persediaan		
Persediaan	100	
Kas		100
Pada saat menerima uang muka		
Kas	20	
Uang muka		20
Pada saat akad		
Piutang	120	
Uang muka	20	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin		40
Persediaan		100

Dasar kesimpulan ini melingkupi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 102.

LATAR BELAKANG

- DK01 Pada tanggal 21 Desember 2012 keluar Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2013 keluar *Bultek 9: Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah* yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas mengacu pada *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*, dan *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.
- DK02 Keluarnya Bultek 9 memunculkan beberapa isu terkait kriteria murabahah yang mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya. Selain itu entitas yang menerapkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah memerlukan persiapan sebagaimana dalam penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan. Suatu Bultek tidak dapat mengatur tanggal efektif dan ketentuan transisi karena bukan PSAK atau ISAK. Sehingga PSAK 102 direvisi untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 atas transaksi murabahah di atas. PSAK 102 (2013) mengatur pengakuan keuntungan murabahah tangguh lebih dari satu tahun yang dilakukan secara proporsional, sedangkan penerapan metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 dengan memperhatikan karakteristik transaksi syariah secara umum dan transaksi murabahah secara khusus. PSAK 102 (2013) kemudian mengalami revisi pada 2016 terkait definisi nilai wajar dengan berlakunya *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*.
- DK03 Pada pertengahan tahun 2017 keluar *PSAK 71: Instrumen Keuangan* yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan akan menggantikan beberapa pengaturan dalam *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Perubahan pengaturan tersebut terkait klasifikasi dan pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan, metodologi penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.
- DK04 Keluarnya PSAK 71 serta untuk tujuan supaya penerapan ketentuan akuntansi murabahah sesuai dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah, maka DSAS IAI mengeluarkan PSAK 102 (2019), ISAK 101, dan ISAK 102 sebagai acuan akuntansi murabahah yang bersifat menyeluruh dalam SAK Syariah.

DK05 DSAS IAI menegaskan bahwa Bultek 5 Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah tidak berlaku lagi dengan keluarnya PSAK 102 (2019) dan ISAK 101.

RUANG LINGKUP

DK06 Ruang lingkup PSAK 102 (2016) mencakup penjual dan pembeli dalam transaksi murabahah yaitu lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual atau pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

DK07 SAK Syariah secara umum mengatur transaksi (*transaction-based*) berbasis akad syariah, bukan entitas yang melakukan transaksi (*entity-based*). Dengan pertimbangan tersebut, DSAS IAI memutuskan ruang lingkup PSAK 102 (2019) meliputi seluruh entitas yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

KETENTUAN TRANSISI

DK08 Pengaturan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (2019) tidak berbeda secara signifikan dengan PSAK 102 (2016), sehingga ketentuan transisi PSAK 102 (2019) bersifat *prospective catch-up*. PSAK 102 (2019) diterapkan secara prospektif untuk akad murabahah yang ada setelah tanggal efektif PSAK 102 (2019); dan PSAK 102 (2019) juga diterapkan pada akad murabahah yang masih ada pada tanggal efektif PSAK 102 (2019) yang mana dampak perubahan kebijakan akuntansinya diakui langsung ke saldo laba dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

DK09 Ketentuan transisi tersebut mempertimbangkan dampak yang lebih minimal dibandingkan retrospektif, walaupun akan mengurangi daya banding laporan keuangan antar periode yang mana hal ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ketentuan transisi tersebut tidak juga bersifat prospektif, karena sebagian besar akad murabahah jangka waktunya lebih dari satu tahun.

DRAF EKSPOSUR

ISAK 101 PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH TANGGUH TANPA RISIKO SIGNIFIKAN TERKAIT KEPEMILIKAN PERSEDIAAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 23 Agustus 2019



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants





Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **23 Agustus 2019**. Tanggapan dikirim ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: dsas@iaiglobal.or.id ; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (@) 2019 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntan Syariah IAI. Penggunaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui *Draf Eksposur (DE) ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan* dalam rapatnya pada tanggal 10 Juli 2019 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE ISAK 101 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Juli 2019
Dewan Standar Akuntansi Syariah

Mahfud Sholihin
Moch. Muchlasin
Juni Supriyanto
Muhammad Gunawan Yasni
Suhendar
Yasir
Sigid Eko Pramono
Dien Sukmarini
Gunawan Setyo Utomo
Adiwarman A. Karim
Ah. Azharuddin Latif
Jaih Mubarak
Oni Sahroni

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan *Draf Eksposur (DE) ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE ISAK 101 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang lingkup

DE ISAK 101 diterapkan untuk pengakuan pendapatan murabahah secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak terpapar risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.

Apakah anda setuju dengan ruang lingkup yang diatur dalam DE ISAK 101?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

2. Tanggal efektif

DE ISAK 101 direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Apakah anda setuju tanggal efektif DE ISAK 101 adalah 1 Januari 2020?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas isu-isu yang terdapat dalam DE ISAK 101 ini?



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Latar belakang.....	01 - 02
Ruang lingkup.....	03 - 04

INTERPRETASI

Kriteria risiko kepemilikan persediaan.....	05 - 08
Metode pengakuan pendapatan.....	09 - 11

TANGGAL EFEKTIF.....	12
-----------------------------	-----------

CONTOH ILUSTRASI

DASAR KESIMPULAN



DRAF EKSPOSUR
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101
PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH TANGGUH TANPA RISIKO
SIGNIFIKAN TERKAIT KEPEMILIKAN PERSEDIAAN

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan terdiri atas paragraf 01-12. Interpretasi ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Interpretasi ini.

PENDAHULUAN

Referensi

PSAK 102: Akuntansi Murabahah

Latar Belakang

- 01 *(Draf Eksposur) PSAK 102: Akuntansi Murabahah (revisi 2019)* mengatur mengenai pengakuan pendapatan murabahah, baik murabahah secara tunai maupun murabahah tangguh.
 - (a) Untuk murabahah secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, pendapatan murabahah diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas persediaan dari penjual kepada pembeli.
 - (b) Untuk murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan, pengakuan pendapatan murabahah bergantung pada signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan.

- 02 Kondisi tersebut mensyaratkan penjual menelaah signifikansi ‘risiko terkait kepemilikan persediaan’ untuk menentukan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan seperti yang dijelaskan di paragraf 01(b). Jika risiko tersebut signifikan, maka penjual mengakui pendapatan murabahah beserta biaya transaksi secara proporsional selama masa akad seperti yang diatur dalam DE PSAK 102 (2019). Jika risiko tersebut tidak signifikan, maka pengaturan mengenai pendapatan murabahah tersebut diatur dalam Interpretasi ini.

RUANG LINGKUP

- 03 Interpretasi ini diterapkan pada murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan yang penjualnya tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.
- 04 Interpretasi ini membahas tentang:
 - (a) kriteria risiko terkait kepemilikan persediaan; dan
 - (b) metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.

INTERPRETASI

Kriteria Risiko Kepemilikan Persediaan

- 05 Signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan merupakan dasar dalam menentukan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan.
- 06 Faktor-faktor ini relevan dalam menilai signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan, antara lain:
 - (a) risiko perubahan harga persediaan;
 - (b) keusangan dan kerusakan persediaan;
 - (c) biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
 - (d) risiko pembatalan pesanan secara sepihak.
- 07 Keberadaan satu atau lebih faktor di atas dapat mencukupi dalam menilai signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan. Penjual juga harus mempertimbangkan faktor selain yang disebutkan di paragraf 06 yang relevan dalam menentukan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan.
- 08 Penilaian signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh—yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dilakukan pada level individual akad, atau pada level kelompok akad yang memiliki karakteristik dan risiko terkait kepemilikan persediaan yang serupa.

Metode Pengakuan Pendapatan

- 09 Ketika penjual dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan tidak terpapar risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan murabahah neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad.
- 10 Pendapatan murabahah neto adalah pendapatan murabahah setelah dikurangi biaya transaksi.
- 11 Tingkat pendapatan murabahah neto tersebut akan dihitung ulang ketika:
 - (a) Ada pemberian potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi;
 - (b) Perpanjangan masa akad murabahah.

TANGGAL EFEKTIF

- 12 Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh 1 – Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan

Entitas menjual barang kepada nasabah dengan akad murabahah dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga pembelian barang	Rp150
Uang muka	Rp30
Total pembiayaan	Rp120
Marjin yang disepakati	Rp12
Jangka waktu cicilan	5 tahun
Cicilan per tahun	Rp26,4
Provisi yang diterima	Rp1,20
Biaya transaksi yang dikeluarkan	Rp2,50

Berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar diperoleh tingkat pendapatan efektif sebesar 2,89%/tahun.

Tabel 1. Angsuran dan pendapatan murabahah

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya transaksi
1	26,40	22,47	3,93	0,39	(0,82)
2	26,40	23,22	3,18	0,32	(0,66)
3	26,40	23,98	2,42	0,24	(0,51)
4	26,40	24,76	1,64	0,16	(0,34)
5	26,40	25,57	0,83	0,08	(0,17)
	132,00	120,00	12,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:¹

Saat akad	
Piutang murabahah	132
Kas	28,7
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2,5
Persediaan	150
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	12,0
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	1,20
Akhir tahun ke-1	

¹ Dalam contoh ini pencatatan dilakukan secara tahunan.

Kas	26,40	
Piutang murabahah		26,40
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	3,93	
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,39	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		0,82
Pendapatan murabahah neto		3,5

Pencatatan pada akhir tahun ke-2 sampai ke-5 mengikuti perhitungan Tabel 1.

Contoh 2 – Pemberian potongan piutang pada angsuran tertentu

Seperti Contoh 1, pada awal tahun ke-2 entitas memberikan potongan piutang murabahah pada tahun ke-2 sebesar Rp2 sehingga angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah berubah seperti tabel berikut.

Tabel 2. *Angsuran dan pendapatan murabahah dengan potongan pada tahun ke-2*

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya transaksi
1	26,40	22,90	3,93	0,39	(0,82)
2	24,40	22,37	2,38	0,32	(0,66)
3	26,40	24,83	1,84	0,24	(0,51)
4	26,40	25,34	1,24	0,16	(0,34)
5	26,40	25,87	0,62	0,08	(0,17)
	130,00	121,30	10,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:

Akhir tahun ke-2		
Kas	24,40	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	2	
Piutang murabahah		26,40
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	2,38	
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,32	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		0,66
Pendapatan murabahah neto		2,04

Pencatatan pada akhir tahun ke-3 sampai ke-5 mengikuti perhitungan Tabel 2.

Contoh 3 – Perpanjangan periode cicilan

Seperti Contoh 1, nasabah mendapatkan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu cicilan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Perpanjangan ini diperoleh nasabah pada tahun ke-4 sehingga jumlah cicilan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Sehingga tingkat pendapatan neto efektif berubah menjadi 1,73%/tahun.

Tabel 3. Angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah dengan perpanjangan masa angsuran

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya transaksi
1	26,40	22,47	3,93	0,39	(0,82)
2	24,40	23,22	3,18	0,32	(0,66)
3	26,40	23,98	2,44	0,24	(0,50)
4	13,20	12,22	0,98	0,10	(0,20)
5	13,20	12,46	0,74	0,07	(0,15)
6	13,20	12,70	0,50	0,05	(0,10)
7	13,20	12,95	0,25	0,03	(0,05)
	132,00	120,00	12,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:

Akhir tahun ke-4		
Kas		13,20
Piutang murabahah		13,20
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	0,98	
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,10	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		0,20
Pendapatan murabahah neto		0,88

Pencatatan pada akhir tahun ke-5 sampai ke-7 mengikuti Tabel 3.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, DE ISAK 101.

LATAR BELAKANG

DK01 Syarat pengakuan pendapatan murabahah dalam DE PSAK 102 (2019) adalah terjadi pengalihan pengendalian atas persediaan dari penjual kepada pembeli.

- (a) Untuk murabahah secara tunai dan tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, pendapatan murabahah diakui sekaligus pada saat terjadi pengalihan pengendalian atas persediaan.
- (b) Untuk murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan, pendapatan murabahah diakui secara proporsional jika penjual memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.

Sementara untuk murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak terpapar risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, pengakuan pendapatannya diatur dalam DE ISAK 101.

DK02 Pendapatan murabahah meliputi pendapatan marjin, pendapatan lain, dan biaya transaksi. Konsep pengakuan pendapatan murabahah dalam DE PSAK 102 (2019) dan DE ISAK 101 tidak memisahkan unsur jual beli dan unsur pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan dalam SAK umum. Jika penjual yang melakukan transaksi jual beli secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan, maka penghasilan meliputi unsur penjualan (diakui saat selesainya kewajiban pelaksanaan atau *performance obligation*) dan unsur pembiayaan yang dihitung dengan suku bunga efektif (diakui selama masa pembayaran).

Istilah

DK03 Pengakuan pendapatan murabahah secara proporsional dan metode anuitas diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012. DE ISAK 101 menggunakan istilah 'pendapatan efektif' dengan pengertian yang sama 'anuitas' dalam Fatwa DSN MUI tersebut, supaya pemahaman dan penerapannya lebih selaras dengan maksudnya.

Standar Tersendiri

- DK04 Pengakuan pendapatan murabahah secara proporsional dan secara efektif memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebut seharusnya diatur dalam DE PSAK 102 (2019). Pendapat ini mempertimbangkan bahwa perlakuan akuntansi atas satu jenis akad yang sama lebih baik diatur dalam satu Standar yang sama.
- DK05 Pendapat lain menyatakan bahwa metode pendapatan proporsional memiliki konsep akuntansi yang berbeda dengan metode pendapatan efektif. Metode pendapatan proporsional merupakan turunan dari akuntansi jual beli, sementara metode pendapatan efektif merupakan turunan dari akuntansi pembiayaan. Kedua konsep tersebut tidak dapat digabungkan karena akan menghasilkan informasi keuangan yang berbeda secara signifikan. Konsep akuntansi jual beli dan pembiayaan juga diatur dalam PSAK berbeda dalam SAK umum, yaitu *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* untuk transaksi jual beli dan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* untuk pembiayaan.
- DK06 DSAS IAI memutuskan metode pendapatan efektif diatur tersendiri dan terpisah dari DE PSAK 102 (2019) dengan pertimbangan sebagaimana dalam paragraf DK05, serta tidak mengacu pada PSAK 71 supaya tidak menimbulkan pemahaman beragam yang akan mengurangi relevansi dan daya banding laporan keuangan dan penerapannya akan lebih sesuai dengan substansi pengaturannya.

PILIHAN ATAU KEHARUSAN

- DK07 Pengakuan pendapatan murabahah dengan metode pendapatan efektif menimbulkan perbedaan pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuntansi. Sebagian berpendapat bahwa entitas diberikan kebebasan (*policy choice*) untuk menggunakan metode pendapatan proporsional atau metode pendapatan efektif sebagaimana, misalnya, entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap dengan metode biaya atau metode revaluasi. Entitas tidak perlu melakukan penelaahan setiap transaksi murabahah yang menggunakan metode pendapatan proporsional dan metode pendapatan efektif. Hal ini juga selaras dengan maksud Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012.
- DK08 Sebagian lain berpendapat bahwa entitas harus melakukan penelaahan setiap transaksi murabahah berdasarkan substansi ekonominya apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan jual beli, maka menggunakan menggunakan metode pendapatan

proporsional. Jika substansi transaksi murabahah tersebut merupakan pembiayaan berbasis jual beli, maka menggunakan metode pendapatan efektif. Hal ini selaras dengan konsep substansi mengungguli bentuk dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

DK09 DSAS IAI memutuskan entitas harus menelaah substansi transaksi murabahah sebagai jual beli atau pembiayaan berbasis jual beli.

KRITERIA

DK10 Kriteria jual beli dan pembiayaan berbasis jual beli ditentukan oleh risiko terkait kepemilikan persediaan (*holding inventory risk*). Jika dalam suatu akad murabahah terpapar risiko kepemilikan persediaan yang signifikan, maka entitas terpapar risiko sebagai penjual. Sehingga transaksi murabahah yang dilakukannya secara substansi merupakan jual beli. Sebaliknya, jika suatu akad murabahah tidak terpapar risiko kepemilikan persediaan yang signifikan maka penjual tidak terpapar risiko sebagai penjual tetapi terpapar risiko pembiayaan. Sehingga transaksi murabahah yang dilakukannya secara substansi merupakan pembiayaan berbasis jual beli.

DK11 Jenis risiko terkait dengan kepemilikan persediaan yang disebutkan dalam paragraf 06 tidak mencakup seluruh jenis risiko tersebut. Jenis risiko lain yang tidak disebutkan dalam paragraf 06, mungkin relevan untuk menentukan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan.

DK12 Entitas harus membuat pertimbangan (*judgement*) untuk menentukan jenis, keberadaan, dan signifikansi risiko yang muncul terkait dengan kepemilikan persediaan dalam transaksi murabahah.

ENTITAS YANG MENERAPKAN SAK ETAP

DK13 DSAS IAI mengonfirmasi bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya tidak mengacu pada DE ISAK 101 untuk transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain SAK ETAP Bab 20 dan Bab 22.



DRAF EKSPOSUR

ISAK 102 PENURUNAN NILAI PIUTANG MURABAHAH

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 23 Agustus 2019



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants





Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **23 Agustus 2019**. Tanggapan dikirim ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: dsas@iaiglobal.or.id ; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (@) 2019 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntan Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui *Draf Eksposur (DE) ISAK 102: Penurunan Piutang Murabahah* dalam rapatnya pada tanggal 10 Juli 2019 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE ISAK 102 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Juli 2019
Dewan Standar Akuntansi Syariah

Mahfud Sholihin	Ketua
Moch. Muchlasin	Wakil Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Yasir	Anggota
Sigid Eko Pramono	Anggota
Dien Sukmarini	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Adiwarman A. Karim	Anggota
Ah. Azharuddin Latif	Anggota
Jaih Mubarak	Anggota
Oni Sahroni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan *Draf Eksposur (DE) ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE ISAK 102 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup DE ISAK 102 mencakup piutang murabahah. Pengaturan dalam DE ISAK 102 ini dapat diterapkan pada aset lain yang muncul dari transaksi berbasis syariah sepanjang menerapkan ketentuan dalam PSAK 101 paragraf 20-23.

Apakah anda setuju dengan pengaturan ruang lingkup DE ISAK 102?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

2. Keberlanjutan kebijakan akuntansi saat ini

Entitas disyaratkan melanjutkan kebijakan akuntansi atas penurunan nilai yang diterapkan periode sebelum DE ISAK 102 ini berlaku efektif. Kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah antara lain *incurred loss*, *regulatory provisioning*, atau pendekatan lain sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

Entitas dilarang untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah sampai dengan berlakunya PSAK penurunan nilai aset yang berasal dari transaksi Syariah.

Apakah anda setuju harus melanjutkan kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah saat ini? Jika tidak setuju, berikan alasannya.

3. Tanggal efektif

DE ISAK 102 direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Apakah Anda setuju tanggal efektif DE ISAK 102 adalah 1 Januari 2020?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.

4. Tanggapan lain

Apakah anda memiliki tanggapan lain atas isu-isu yang terdapat dalam DE ISAK 102 ini?



DAFTAR ISI**PENDAHULUAN**

Latar belakang.....	01 - 02
Ruang lingkup.....	03

INTERPRETASI.....	04 – 06
--------------------------	----------------

TANGGAL EFEKTIF.....	07
-----------------------------	-----------

DASAR KESIMPULAN

DRAF EKSPOSUR INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 PENURUNAN NILAI PIUTANG MURABAHAH

Draf Eksposur Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah terdiri atas paragraf 01-07. Interpretasi ini dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Interpretasi ini.

PENDAHULUAN

Referensi

- PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
- PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*

Latar Belakang

- 01 *(Draf Eksposur) PSAK 102: Akuntansi Murabahah (revisi 2019)* mensyaratkan entitas menerapkan penurunan nilai atas piutang murabahah. Namun, saat ini belum ada panduan spesifik yang mengatur metodologi penurunan nilai atas piutang murabahah dan aset lain yang berasal dari transaksi berbasis syariah.
- 02 DE PSAK 102 (2019) paragraf 18 menjelaskan bahwa penurunan nilai atas piutang murabahah akan diatur dalam *(Draf Eksposur) ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.

Ruang Lingkup

- 03 Interpretasi ini diterapkan pada penurunan nilai piutang murabahah.

INTERPRETASI

- 04 Entitas disyaratkan untuk meneruskan penerapan kebijakan akuntansi penurunan nilai saat ini, sebelum efektifnya Interpretasi ini, pada piutang murabahah. Metodologi penurunan nilai tersebut antara lain *incurred loss*, *regulatory provisioning*, atau pendekatan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal.
- 05 Penerapan metodologi penurunan nilai tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.
- 06 Interpretasi ini tidak memperkenankan entitas untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai atas piutang murabahah sampai dengan keluarnya PSAK yang mengatur penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi syariah.

TANGGAL EFEKTIF

- 07 Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, DE ISAK 102.

LATAR BELAKANG

- DK01 Sebelum PSAK 102 direvisi di tahun 2019, perlakuan akuntansi untuk murabahah tangguh tanpa risiko kepemilikan persediaan yang signifikan mengacu pada *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*, *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, dan *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Dalam praktik, penerapan PSAK 50, 55, dan 60 tersebut termasuk penurunan nilai atas piutang murabahah.
- DK02 Keluarnya *PSAK 71: Instrumen Keuangan* pada pertengahan 2017 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 akan mencabut sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55, termasuk pengaturan penurunan nilai. Hal ini memunculkan pertanyaan dari publik mengenai diterapkan tidaknya PSAK 71 terhadap transaksi berbasis syariah. Pada awal 2018 DSAS IAI telah mengeluarkan siaran pers yang menegaskan bahwa PSAK 71 tidak diterapkan pada transaksi berbasis syariah.
- DK03 Perubahan pengaturan PSAK 71, adopsi dari *IFRS 9 Financial Instruments*, mencakup klasifikasi dan pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan, metodologi penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Konsep klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dalam IFRS 9 secara umum telah digunakan dalam *PSAK 110: Akuntansi Sukuk* yang terakhir direvisi pada 2014. Untuk metodologi penurunan nilai, DSAS IAI sedang menyusun PSAK Syariah untuk penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. Sedangkan untuk lindung nilai secara syariah telah diatur dalam *PSAK 111: Akuntansi Wa'd*.
- DK04 Secara umum dampak dari keluarnya PSAK 71 menyebabkan adanya revisi atas PSAK 102, serta keluarnya DE ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan* dan *ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.
- DK05 Khusus untuk penurunan nilai piutang murabahah, DE ISAK 102 ini merupakan standar antara (*bridging standard*) untuk mengisi kekosongan pengaturan penurunan nilai akibat PSAK 71 yang berlaku pada 2020 tidak diterapkan untuk penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah, sampai dengan berlakunya PSAK Syariah terkait penurunan nilai.

DK06 Tujuan dari penerbitan DE ISAK 102 sebagai standar antara supaya entitas tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi sampai dengan berlakunya PSAK Syariah terkait penurunan nilai.

RUANG LINGKUP

DK07 Ruang lingkup DE ISAK 102 meliputi penurunan nilai atas piutang murabahah. Pertimbangannya karena hanya PSAK 102 (2013), dan PSAK 102 (2016), yang mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan atas transaksi murabahah ketika penjual tidak memiliki risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan. Acuan pada PSAK 50, 55, dan 60 tersebut, dalam praktik terutama di lembaga keuangan syariah, termasuk untuk metodologi penurunan nilai yang menggunakan *incurred loss*.

DK08 Penerapan DE ISAK 102 pada selain piutang murabahah harus mengikuti pengaturan dalam *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* terkait pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada pengaturan spesifik dalam PSAK atau ISAK untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. PSAK 101 paragraf 20, 21, dan 23 memberikan panduan mengenai hal tersebut.

METODOLOGI PENURUNAN NILAI

DK09 DE ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk terus melanjutkan penerapan kebijakan akuntansi yang saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah sampai dengan keluarnya PSAK Syariah terkait penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. Entitas dilarang untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah, termasuk dilarang untuk menerapkan metodologi penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71 yang menggunakan *expected loss*. Pertimbangannya supaya kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah, dan aset-aset lain yang berasal dari transaksi berbasis syariah, tidak dua kali mengalami perubahan karena akan terbitnya PSAK Syariah terkait metodologi penurunan nilai. Suatu perubahan kebijakan akuntansi penurunan nilai akan berdampak pada laporan keuangan, infrastruktur untuk penyusunan laporan keuangan, biaya, dan hal lain, yang akan membebani entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

- DK10 Terdapat pandangan untuk mengizinkan entitas untuk menerapkan metodologi penurunan nilai *expected loss* dalam PSAK 71 yang penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Hal ini untuk memfasilitasi unit usaha syariah dari lembaga keuangan yang menerapkan PSAK 71, sehingga memudahkan bagi unit usaha syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akan masuk dalam laporan keuangan dari lembaga keuangan tersebut.
- DK11 DSAS IAI memutuskan tidak memberikan pilihan bagi entitas untuk menerapkan metodologi penurunan nilai *expected loss* dalam PSAK 71, sehingga dapat menjaga daya banding laporan keuangan seperti yang diatur dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- DK12 DSAS IAI juga menegaskan bahwa tidak ada penyesuaian atas jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan unit usaha syariah atau entitas syariah, ketika laporan keuangan dari unit usaha syariah tersebut digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas konvensional (*combined financial statements*), atau ketika laporan keuangan entitas syariah tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas konvensional (*consolidated financial statements*). Sehingga, jumlah penurunan nilai atas piutang murabahah yang menggunakan DE ISAK 102 dalam laporan keuangan entitas syariah tidak boleh dihitung ulang dengan menggunakan *expected loss* ketika dikonsolidasikan ke laporan keuangan entitas yang menerapkan PSAK 71.

